



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UMA NOMOR : 189/FT/01.28/III/2021

TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGAJAR FAKULTAS TEKNIK UMA UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Tahun Akademik 2020/2021.
2. Bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Tahun Akademik 2020/2021.
3. Untuk terpenuhinya maksud pada poin 1 dan 2 di atas perlu mengangkat staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraa Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).
7. Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tentang Pembelajaran daring dan Bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19).
8. SK BPH-YPHAS, tentang Rekapitulasi Beban Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 764/UMA.'09.1/VII/2020 tentang Revisi Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2020 Hasil Peninjauan Untuk Fakultas Teknik Universitas Medan Area tanggal 16 Juli 2020.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 847/UMA.'09.4/VII/2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Medan Area Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 28 Juli 2020.
11. SK Rektor Nomor 561/UMA.11/V1/2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan Akademik dan Administrasi di Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2019/2020.
12. SK Rektor Nomor : 1059/UMA.'09.1/VIII/2020 tentang Penetapan Pedoman Akademik Daring di Lingkungan Universitas Medan Area.
13. Statuta Universitas Medan Area.
- Memperhatikan : Usul tertulis Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Medan Area tentang staf pengajar pengasuh mata kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan tugas–tugas kurikuler sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang menyangkut masalah finansial diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Medan Area.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Keempat : Surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam pembuatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Susilawati, S.Kom, M.Kom

Disampaikan kepada Yth.

Bapak / Ibu : **Lenny Herianti, ST. M.Psi**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS TEKNIK UMA
NOMOR : 189/FT/01.28/III/2021
TANGGAL : 10 Maret 2021

DAFTAR TUGAS MENGAJAR PADA FAKULTAS TEKNIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NAMA DOSEN : Lenny Herianti, ST. M.Psi

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Program Studi / Semester	Kelas/ Grup	Keterangan
1	TID15016	Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	Industri / II	Pagi	
2	TID15016	Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	Industri / II	Malam	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Jumlah SKS			4 Sks			

Keterangan :

Kelas Gabungan : S: Sipil, E: Elektro, M: Mesin, A: Arsitektur, I: Industri, I: Informatika

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Susilawati, S.Kom, M.Kom

CATATAN :

1. Perkuliahan Perdana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai tanggal 15 Maret 2021.
2. Kontrak Kuliah, RPS, RPP dan Silabus dapat diperoleh langsung dari Ka. Prodi.
3. Jadwal dan waktu serta mata kuliah yang telah ditentukan tidak dapat dirubah dan dipindahkan. Apabila terjadi perubahan harus dilaporkan kepada wakil Dekan Bid. Akademik/Kasubabag. Akademik.
4. Dosen yang memberi kuliah adalah staf pengajar yang tercantum dalam SK dan tidak dapat dialihkan/digantikan oleh Dosen lain maupun Asisten.
5. Mata Kuliah 2 dan 3 SKS jumlah tatap muka maksimum 14 kali tidak termasuk UTS dan UAS.
6. Mata Kuliah 4 SKS jumlah tatap muka maksimum 28 kali tidak termasuk UTS dan UAS.
7. Jadwal kuliah pengganti hanya dapat diajukan maksimal 2 kali diluar jadwal Libur Nasional.
8. Dosen wajib mengisi materi pada sistem AMADI.
9. Dosen wajib login pada sistem AMADI minimal 10 menit & maksimal 20 menit sebelum perkuliahan.
10. Dosen wajib logout pada sistem AMADI minimal 10 menit & maksimal 30 menit setelah perkuliahan.
11. Dosen tidak diperkenankan menggunakan WAG sebagai media platform utama.